



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. Agus Salim No. 1 PAINAN
Telp. (0756) 21301 Fax. 22070 Kode Pos 25651

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 14/DPRD-PS/2019

T E N T A N G

PERSETUJUAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
ATAS TANGGAPAN DARI HASIL EVALUASI GUBERNUR SUMATERA BARAT
TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903/541/2019 tanggal 26 Juli 2019 dan surat Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 903/1448/B.Keuda-2019 tanggal 26 Juli 2019, tentang Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturm Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 20187;
- b. bahwa sesuai dengan maksud hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat sebagaimana dimaksud point (a) diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati Pesisir Selatan telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Peraturm Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point (a) dan (b) diatas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Lampiran Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6057)
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 330);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 3);

28. Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01/DPRD-PS/2018 tentang Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Selatan Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN ATAS TANGGAPAN DARI HASIL EVALUASI GUBERNUR SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2018 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Persetujuan Pimpinnan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan tanggapan dari hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat sebagaimana terlampir.

Pasal 2

Menyerahkan tindak lanjut terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini kepada Bupati Pesisir Selatan.

Pasal 3


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 5 Agustus 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Wakil Ketua,



HERPI DAMSON EPI KAMPAL, BA. S.IP

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN

NO. : 14 /DPRD-PS/2019

TANGGAL : 5 Agustus 2019

Hasil Evaluasi	Tanggapan/Tindak Lanjut	Ket.
<p>I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN APBD</p> <p>A. LEGALITAS</p> <p>1. Penyajian informasi pada kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 belum seluruhnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyajian informasi pada kolom penjelasan harus mencantumkan lokasi kegiatan dan sumber Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dan Pasal 300 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.</p>	<p>1. Penyajian Informasi pada kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 belum dapat mencantumkan lokasi kegiatan dan sumber Dana semua kegiatan karena dalam penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2018 belum dicantumkan lokasi kegiatan dan sumber Dana. Untuk tahun selanjutnya akan dicantumkan sumber dana dan lokasi kegiatan.</p>	
<p>B. KEBIJAKAN</p> <p>I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)</p> <p>A. PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebesar Rp.1.529.141.850.638,36 atau 94,75% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.1.609.033.648.934,00.</p> <p>Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :</p>	<p>A. PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Secara umum capaian kinerja APBD dari sisi pendapatan dapat berjalan dengan baik. Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebesar Rp.1.529.141.850.638,36 atau 94,75% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.1.609.033.648.934,00.</p>	

1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.123.906.524.443,36 atau 82,46% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.150.064.411.839,00.

Target PAD yang dianggarkan pada TA 2018 tersebut lebih rendah dari realisasi TA 2017 sebesar Rp.178.145.381.104,05, menurun sebesar Rp.2.080.969.265,05 atau 15,76%. Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

a) Pajak Daerah

Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.23.751.789.554,97, atau 89,05% masih dibawah target yang dianggarkan sebesar Rp.26.673.886.943,00, dalam hal ini pendapatan pajak daerah yang realisasinya diatas target yang ditetapkan adalah Pajak Restoran realisasi sebesar Rp.2.812.483.951,00 atau 106,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.650.000.000,00, Pajak Penerangan Jalan Umum realisasi sebesar Rp.12.935.558.444,00 atau 102,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp.12.650.000.000,00.

Namun masih ada realisasi pendapatan pajak daerah yang belum maksimal antara lain, Pajak Hotel realisasi sebesar Rp.425.083.649,00 atau 65,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp.650.000.000,00, Pajak Reklame realisasi sebesar Rp.188.159.313,00 atau 62,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan realisasi sebesar Rp.2.661.681.573,00 atau 80,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.300.000.000,00, Pajak Hiburan realisasi sebesar Rp.33.548.000,00 atau 67,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan realisasi sebesar Rp.2.927.659.300,00 atau 65,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.500.000.000,00 serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan realisasi sebesar Rp.1.767.615.314,97,00 atau 68,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.573.886.943,00, sehubungan dengan masih ada realisasi penerimaan pajak daerah yang belum optimal, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus terus mengupayakan peningkatan capaian realisasi pendapatan pajak daerah khususnya pajak-pajak seperti yang tidak mencapai target diatas.

1) Penurunan target PAD Tahun Anggaran 2018 sebesar 15,76% dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2017, disebabkan karena adanya perubahan kebijakan pedoman umum penyusunan anggaran dari Kementerian Dalam Negeri terhadap penerimaan pendapatan dana BOS, dimana pada tahun anggaran 2018 tidak lagi dianggarkan pada PAD tetapi masuk komponen Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Hal inilah yang menyebabkan PAD TA 2018 terjadi penurunan dari TA 2017.

a) Pajak Daerah

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menetapkan target pajak daerah telah berupaya menghitung sesuai dengan potensi seluruh objek pajak daerah. rendahnya penerimaan dari target yang ditetapkan disebabkan beberapa faktor terutama masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah terutama disisi pajak rumah makan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak mineral bukan logam. Rendahnya capaian pajak hotel kendalanya adalah para wisatawan masih dominan menginap di luar Pesisir Selatan. Terhadap Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tidak tercapainya karena batalnya penjualan lahan dan pembangunan pabrik di Kabupaten Pesisir Selatan. Disamping itu perlu pemberdayaan secara sistem dan peningkatan SDM guna meningkatkan pajak daerah.

Gambaran realisasi pendapatan pajak daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2014 s.d 2018), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2014	Rp.12.219.756.655,00	Rp.15.591.934.037,00	127,59
2015	Rp.13.613.134.807,00	Rp.14.420.455.234,00	105,93
2016	Rp.12.095.285.698,00	Rp.13.712.844.614,10	113,37
2017	Rp.14.548.585.698,00	Rp.19.794.773.402,20	136,06
2018	Rp.26.673.886.943,00	Rp.23.751.789.554,97	89,05

Memperhatikan gambaran data diatas realisasi Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 cenderung meningkat dan sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan, kecuali tahun 2018 belum memenuhi target yang ditetapkan, berkenaan hal tersebut kedepannya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus lebih cermat lagi dalam menetapkan target pajak dan tetap intensif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut tetap rasional.

b) Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4.552.508.117,00 atau 30,95% masih dibawah dari target yang dianggarkan sebesar Rp.14.707.948.300,00, realisasi retribusi daerah Tahun Anggaran 2018 lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.3.739.647.501,00 atau naik sebesar Rp.812.860.616,00 atau 21,74%.

Belum optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah disebabkan rendahnya realisasi beberapa retribusi daerah, antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp.717.600.500,00 atau 9,57% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.7.495.240.000,00;
- (2) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp.366.506.000,00 atau 48,16% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.761.000.000,00;

b) Retribusi Daerah

Dalam menetapkan target retribusi daerah, seluruh OPD telah menghitung sesuai potensi objek retribusi yang dimiliki dan dihitung berdasarkan regulasi retribusi daerah, namun dalam pelaksanaan penerimaan retribusi daerah masih ada beberapa kendala sehingga realisasi penerimaan retribusi daerah belum optimal diantaranya terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan dimana operasional Rumah Sakit Pratama Tapan direncanakan bekerjasama dengan BPJS namun karena beberapa permasalahan sampai akhir tahun 2018 masih tertunda, sehingga masih menggunakan sistem Kapitasi dan berakibat target yang ditetapkan belum tercapai. Begitu juga terhadap retribusi lainnya tidak terpungut menyangkut hal-hal diluar teknis, kedepannya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan berupaya mengoptimalkan penerimaan retribusi sesuai dengan potensi dengan melakukan peningkatan fasilitas pelayanan, pemberdayaan SDM dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai regulasi retribusi daerah.

(3) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp.262.558.300,00 atau 22,35% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.175.000.000,00;

(4) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp.222.010.000,00 atau 74,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00;

(5) Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp.138.330.000,00 atau 32,55% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.425.000.000,00;

(6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga terealisasi sebesar Rp.1.366.032.000,00 atau 48,79% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.2.800.000.000,00;

(7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp.7.660.000,00 atau 13,45% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.56.968.300,00;

Hal ini disebabkan karena penetapan target retribusi daerah tahun 2018 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, antara lain :

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan anggaran tahun 2018 Rp.7.495.240.000,00, sedangkan realisasi tahun 2017 hanya sebesar Rp.423.309.800,00;

(2) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum anggaran tahun 2018 sebesar Rp.761.000.000,00 sedangkan realisasi tahun 2017 hanya sebesar Rp.338.025.000,00;

(3) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor anggaran tahun 2018 sebesar Rp.1.175.000.000,00 sedangkan realisasi tahun 2017 hanya sebesar Rp.306.192.000,00;

(4) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp.300.000.000,00 sedangkan realisasi tahun 2017 hanya sebesar Rp.0,00;

(5) Retribusi Tempat Khusus Parkir anggaran tahun 2018 sebesar Rp.425.000.000,00 sedangkan realisasi tahun 2017 hanya sebesar Rp.110.881.000,00;

(6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga anggaran tahun 2018 sebesar Rp.2.800.000.000,00 sedangkan realisasi tahun 2017 hanya sebesar Rp.1.256.950.000,00;

Gambaran realisasi pendapatan retribusi daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2014 s.d 2018), sebagaimana tabel berikut:

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2014	Rp.46.991.957.376,00	Rp.43.132.513.939,00	91,79
2015	Rp. 6.429.068.000,00	Rp. 6.061.833.271,82	94,29
2016	Rp. 7.053.756.000,00	Rp. 5.315.801.100,00	75,36
2017	Rp. 6.248.364.000,00	Rp. 3.739.647.501,00	59,85
2018	Rp.14.707.948.300,00	Rp. 4.552.508.117,00	30,95

Realisasi pendapatan retribusi daerah dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak mencapai target yang ditetapkan dan cenderung jauh menurun. Untuk itu tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus lebih intensif lagi melakukan upaya dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari retribusi daerah begitupun dalam hal penetapan target pendapatan harus mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2018 sebesar Rp.5.711.160.313,00 atau 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.5.711.160.313,00, yang merupakan Bagian Laba Bank Nagari.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2014 s.d 2018), sebagaimana tabel berikut :

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Kedepannya, dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Pemerintah Daerah akan lebih memperhatikan rasionalitas dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2014	Rp.3.800.000.000,00	Rp.3.878.435.555,00	102,06
2015	Rp.3.925.000.000,00	Rp.4.107.566.970,00	104,65
2016	Rp.5.070.336.669,00	Rp.5.075.232.597,00	100,10
2017	Rp.7.557.876.122,00	Rp.5.410.693.493,00	71,59
2018	Rp.5.711.160.313,00	Rp.5.711.160.313,00	100,00

Memperhatikan gambaran nominal realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 mengalami peningkatan dan realisasinya sudah memenuhi dari target yang dianggarkan, hanya pada tahun 2017 yang realisasinya belum mencapai target yang dianggarkan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, harus memperhatikan rasionalitas dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.89.891.066.458,39 atau 87,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp.102.971.416.283,00. Penyebab rendahnya realisasi penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2018, antara lain disebabkan pencapaian realisasi.

- (1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tak Dipisahkan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.350.000.000,00;
- (2) Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp.1.403.105.861,64 atau 70,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- (3) Pendapatan BLUD sebesar Rp.62.436.040.540,00 atau 82,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp.75.651.416.283,00;

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Penyebab rendahnya realisasi penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2018, antara lain;

- (1) Penerimaan dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan tercatat pada rekening Penerimaan Lainnya.
- (2) Tidak tercapainya target penerimaan Jasa Giro karena uang di Kas Daerah berjalan sesuai dengan perkiraan kas, sehingga uang tidak ada mengendap di Kas Daerah.
- (3) Kurangnya realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD karena adanya klaim pelayanan BPJS yang belum dibayarkan dari bulan Oktober s/d Desember, adanya klaim Jampersal yang tidak dibayarkan, dan adanya klaim obat prolanis yang belum dibayarkan tahun 2018;

Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah.

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2014 s.d 2018), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2014	Rp. 18.934.099.095,00	Rp. 24.096.938.212,34	127,26
2015	Rp. 69.978.158.628,00	Rp. 83.402.165.020,25	119,18
2016	Rp. 87.443.023.856,00	Rp. 84.811.416.316,64	96,99
2017	Rp.157.898.902.581,00	Rp.149.200.266.707,85	94,49
2018	Rp.102.971.416.283,00	Rp. 89.891.066.458,39	87,30

Memperhatikan daftar di atas terlihat bahwa persentase pencapaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah cenderung turun, pada Tahun 2018 targetnya lebih rendah dari realisasi tahun 2017 tapi tetap belum maksimal capaian realisasinya, untuk menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

2) Realisasi Pendapatan Dana Transfer pada TA 2018 sebesar Rp.1.332.370.204.362,00 atau 96,35% dari yang dianggarkan Rp.1.382.854.442.135,00;

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018 tersebut belum mencapai target yang direncanakan. Pendapatan yang tidak terealisasi secara optimal adalah Dana Bagi Pajak sebesar Rp.15.596.671.431,00 atau 57,33% dari yang dianggarkan Rp.27.204.941.018,00, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp.1.532.868.878,00 atau 84,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.822.207.625,00, Dana Alokasi Khusus realisasi Rp.265.159.690.710,00 atau 95,29% dari yang dianggarkan Rp.278.271.947.000,00. Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus lebih cermat dalam

Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah akan lebih rasional dan terukur dalam menetapkan target Lain-lain PAD yang sah, termasuk penerimaan dari Jasa Giro dan Bunga Deposito, sehingga realisasi penerimaan juga lebih optimal.

2) Realisasi Dana Transfer

Penetapan target penerimaan yang bersumber dari transfer terutama transfer bagi hasil dari Pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menganggarkan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Pusat (PMK). Tidak tercapainya penerimaan dari target yang dianggarkan disebabkan rendahnya penerimaan dari pajak dan bukan pajak yang diterima oleh pemerintah pusat sehingga dengan sendirinya bagi hasil pajak/bukan pajak yang diterima seluruh daerah terjadi penurunan termasuk Kabupaten Pesisir Selatan.

menetapkan target pendapatan transfer terutama untuk pendapatan dana transfer yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun ditingkat pemerintah pusat.

3) Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2018 sebesar Rp.72.865.121.833,00 atau 95,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp.76.114.794.960,00 merupakan hibah dari pemerintah.

Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2018 tersebut masih dibawah target yang telah ditetapkan, oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus tetap cermat dalam menetapkan target setiap objek Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4) Pada Tahun Anggaran 2018, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tidak terealisasi, tingkat capaian realisasinya tidak optimal, tingkat capaian realisasinya jauh melampaui target yang ditetapkan, dan terdapat realisasi pendapatan yang semula tidak dianggarkan dalam APBD, antara lain:

a) Realisasi Pendapatan yang jauh melebihi yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp.70.400.000,00 atau 190,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp.37.000.000,00;

3) Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan tetap cermat dalam menetapkan target setiap objek Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4) Terhadap target pendapatan pada beberapa OPD yang tidak terealisasi, tingkat capaian realisasinya tidak optimal, tingkat capaian realisasinya jauh melampaui target yang ditetapkan, dan terdapat realisasi pendapatan yang semula tidak dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Daerah kedepannya akan lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan daerah sesuai dengan potensi nyata dan rasional.

a) Realisasi Pendapatan yang jauh melebihi yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tingginya realisasi pendapatan yang berasal dari retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (190,97%) diakibatkan oleh tingginya permintaan penyewaan Kekayaan daerah dari pihak ketiga selama tahun 2018, jumlah ini jauh melebihi permintaan penyewaan kekayaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Tingginya permintaan penyewaan ini juga diakibatkan besarnya volume pekerjaan fisik ke-PU-an baik dari APBD maupun APBN di tahun 2018. Terhadap realisasi penerimaan retribusi yang melebihi anggaran, kedepannya akan dilakukan kajian yang lebih akurat terhadap potensi retribusi dan dalam penetapan target retribusi;

(2) Dinas Perhubungan pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp.300.476.500,00 atau 107,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp.280.000.000,00.

b) Realisasi pendapatan yang belum optimal dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

(1) Dinas Kesehatan pada pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp.717.600.500,00 atau 9,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.495.240.000,00;

(2) Rumah Sakit Umum Daerah pada Pendapatan BLUD, terealisasi sebesar Rp.62.436.040.540,00 atau 82,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp.75.651.416.283,00;

(3) Dinas Perhubungan pada :

(a) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp.366.506.000,00 atau 48,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp.761.000.000,00;

(2) Dinas Perhubungan

Peningkatan realisasi kedua retribusi ini merupakan hasil dari perbaikan tata kelola dan pengawasan terhadap penerimaan dan fasilitas retribusi. Kedepannya akan dilakukan kajian yang lebih akurat dalam pengukuran potensi dan penetapan target retribusi.

b) Realisasi pendapatan yang belum optimal dari yang dianggarkan

(1) Dinas Kesehatan

Tidak optimalnya realisasi pos-pos pendapatan ini diantaranya disebabkan rendahnya penerimaan dari Rumah Sakit Tapan karena jumlah kunjungan pasien yang masih sedikit;

(2) RSUD

Kurangnya realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD karena adanya klaim pelayanan BPJS yang belum dibayarkan dari bulan Oktober s/d Desember, adanya klaim Jampersal yang tidak dibayarkan, dan adanya klaim obat prolanis yang belum dibayarkan tahun 2018;

(3) Dinas Perhubungan

(a) Rendahnya realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum karena jumlah petugas parkir masih kurang, selain itu penetapan target pendapatan tidak sesuai dengan potensi yang bisa dipungut. Selanjutnya Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan telah menyampaikan masalah tersebut dalam rapat pembahasan target PAD untuk menurunkan dan merevisi target Pendapatan tahun berikutnya sesuai dengan potensi yang ada.

(b) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp.262.558.300,00 atau 22,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.175.000.000,00;

(c) Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp.96.140.000,00 atau 27,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp.350.000.000,00;

(4) Dinas Komunikasi dan Informatika pada Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp.222.010.000,00 atau 74% dari yang dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00;

(5) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian pada Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan terealisasi sebesar Rp.382.558.000,00 atau 87,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp.437.580.000,00;

(6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp.520.409.517,00 atau 80,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp.650.000.000,00.

(7) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terealisasi sebesar Rp.1.366.032.000,00 atau 48,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.800.000.000,00.

(a) Tidak optimalnya realisasi Retribusi PKB pada TA 2018 karena adanya penggantian dan pemasangan alat uji mekanis baru. Jadi selama kegiatan pengadaan dan pemasangan alat uji baru ini mengganggu proses pelayanan uji kendaraan. Selain itu kendaraan yang biasanya melakukan numpang uji pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan juga berkurang.

(c) Rendahnya Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir karena adanya pengalihan fungsi lahan parkir menjadi taman wisata yang berada di pantai Carocok Painan.

(4) Dinas Komunikasi dan Informatika

Belum optimalnya realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) karena hanya 5 dari 7 provider menara yang telah melunasi RPMT pada tahun 2018, sementara 2 provider menara lainnya melunasi RPMT tahun 2018 pada bulan Januari 2019.

(5) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

Tidak tercapainya target pendapatan karena adanya tunggakan terhadap sewa petak toko pasar painanoleh Mantri Pasar selama 4 bulan dan berdasarkan temuan BPK telah ditindaklanjuti dengan menyeter kembali tunggakan tersebut.

(6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TSP

Rendahnya penerimaan retribusi IMB disebabkan belum optimalnya dilakukan sosialisasi peraturan izin retribusi kepada seluruh stakeholder serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar IMB.

(7) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga

Belum optimalnya realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga karena Kabupaten Pesisir Selatan masih mengandalkan penerimaan retribusi dari objek Wisata Pantai

oak, dan belum mengembangkan ke Objek-Objek wisata lainnya sebagai sumber penerimaan. Kedepannya akan dilakukan upaya Peningkata PAD dengan penerapan sistem penumgutan E-PAD, dan menambah objek-objek wisata baru dengan berbagai permainan.

(8) Sekretariat Daerah pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp.14.741.000,00 atau 29,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00

(8) Sekretariat Daerah

Rendahnya penerimaan dari retribusi ini disebabkan oleh berkurangnya pemakaian/penggunaan objek retribusi sewa GOR Zaini Zen, rumah dinas, dan peralatan *sound system*.

c) Pendapatan yang dianggarkan tetapi tidak terealisasi antara lain pada :

(1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.968.300,00;

c) Pendapatan yang dianggarkan tetapi tidak terealisasi

(1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Mengingat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat No : 35.C/LHP/XVIII.PDG/05/2016 tanggal 9 Mei 2017, dan Surat Perintah Bupati Pesisir Selatan Nomor : 700/382/INSP/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 untuk menghentikan kegiatan Perbanyakan Benih Padi pada Balai Benih Tanaman Pangan (BBTP), sehingga Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat merealisasikan target PAD atas Pendapatan yang dianggarkan tahun 2018 sebesar Rp. 46.968.300.

(2) Badan Keuangan Daerah pada Pendapatan Hibah dari Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp.90.133.000,00.

(2) Berdasarkan pemeriksaan pada LRA, tidak terdapat Pendapatan Hibah Pemerintah sebesar Rp.90.133.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah

d) Realisasi pendapatan yang terealisasi tetapi tidak dianggarkan dalam APBD, antara lain :

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin semula tidak dianggarkan terealisasi sebesar Rp.350.000.000,00;

d) Realisasi pendapatan yang terealisasi tetapi tidak dianggarkan dalam APBD:

(1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada LRA tercatat bahwa anggaran pendapatan dari Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin

(2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah semula tidak dianggarkan terealisasi sebesar Rp.1.068.000,00:

Memperhatikan data realisasi pendapatan daerah diatas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

dianggarkan namun tidak terealisasi, karena hasil realisasinya tercatat pada Penerimaan Lainnya.

(2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Realisasi tersebut merupakan setoran atas target pendapatan tahun 2017 yang disetorkan tahun 2018.

Sebagaimana yang disarankan, kedepannya akan dilakukan penetapan target secara lebih cermat dan rasional.

B. BELANJA DAERAH

- 1) Realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.569.020.950.588,95 atau 90,31% dari yang ditetapkan sebesar Rp.1.737.442.460.796,00.

Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- a) Belanja Operasi Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp.1.066.115.766.705,95 atau 93,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.135.396.888.431,80.
Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.694.513.936.934,00 atau 96,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp.723.208.209.577,00.

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 s.d 2018, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
e 1	2	3	4
2014	Rp.719.174.995.597,71	Rp.669.195.210.799,00	93,05
2015	Rp.797.047.200.983,60	Rp.721.787.438.273,00	90,56
2016	Rp.923.307.539.593,32	Rp.752.802.742.886,00	81,53
2017	Rp.699.289.700.595,27	Rp.662.325.434.071,00	94,71
2018	Rp.723.208.209.577,00	Rp.694.513.936.934,00	96,03

berdasarkan data tersebut Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun-tahun berikutnya harus lebih cermat dalam memperkirakan belanja pegawai, dengan memperhitungkan access sebesar 2,5% sesuai maksud butir III.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 dan peraturan terkait lainnya.

B. BELANJA DAERAH

- 1) Realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.569.020.950.588,95 atau 90,31% dari yang ditetapkan sebesar Rp.1.737.442.460.796,00.

a) Belanja Operasi

(1) Belanja Pegawai

Pada tahun-tahun berikutnya harus lebih cermat dalam proyeksi belanja pegawai, dengan memperhitungkan access sebesar 2,5%.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.356.413.519.143,95 atau 90,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp.394.157.529.034,00.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang belum optimal realisasinya antara lain pada :

- (a) Belanja Bahan/Material realisasi sebesar Rp.7.792.278.747,20 atau 81,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.570.614.286,76;
- (b) Belanja Jasa Kantor realisasi sebesar Rp.25.845.687.351,00 atau 85,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.214.761.106,00;
- (c) Belanja Premi Asuransi realisasi sebesar Rp.5.174.862.862,00 atau 77,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp.6.697.503.380,00;
- (d) Belanja Sewa Sarana Mobilitas realisasi sebesar Rp.2.695.801.306,00 atau 85,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.150.050.000,00;
- (e) Belanja Makanan dan Minuman realisasi sebesar Rp.15.902.982.787,00 atau 87,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp.18.265.611.714,00;
- (f) Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga realisasi sebesar Rp.38.430.536.854,00 atau 87,81% dari yang dianggarkan Rp.43.768.034.566,00;
- (g) Belanja Barang Jasa BLUD realisasi sebesar Rp.33.080.473.269,00 atau 81,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp.40.638.776.551,00;
- (h) Belanja Bansos Barang realisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.225.000.000,00.

Gambaran capaian realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2014 s.d 2018, sebagaimana tabel berikut :

(2) Belanja Barang dan Jasa

Sebagaimana yang disarankan, untuk kedepannya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan belanja barang dan jasa.

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2014	Rp.190.567.476.237,00	Rp.171.880.503.951,00	90,19
2015	Rp.224.050.585.933,00	Rp.193.631.622.491,00	86,42
2016	Rp.273.549.058.003,00	Rp.238.947.261.455,00	87,35
2017	Rp.369.951.878.154,50	Rp.334.795.990.931,60	90,50
2018	Rp.394.157.529.034,00	Rp.356.413.519.143,95	90,42

Realisasi belanja barang dan jasa dari Tahun 2014 s.d Tahun 2018 belum optimal walaupun jumlah alokasi anggaran cenderung naik, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan belanja barang dan jasa.

b) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.257.286.726.595,00 atau 72,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp.353.120.253.565,60. Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2018 tersebut, dibawah rencana belanja yang ditetapkan dalam APBD yang antara lain disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja Modal Tanah sebesar Rp.2.951.541.480,00 atau 62,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.702.503.169,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.31.894.874.951,00 atau 75,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp.42.118.442.498,50, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.99.453.363.095,00 atau 58,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp.169.205.692.850,50. Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek belanja modal, sehingga terhadap objek belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambaran capaian realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2014 s.d 2018, sebagaimana tabel berikut :

b) Realisasi Belanja Modal

Rendahnya realisasi belanja modal ini diantaranya disebabkan karena adanya masalah dalam proses pembebasan lahan, dan dihentikannya proses relokasi RSUD M. Zein (saat ini dalam proses audit oleh BPKP).

Pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan terus melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek belanja modal, sehingga terhadap objek belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya akan dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2014	Rp.232.395.239.837,00	Rp.213.290.586.988,00	91,78
2015	Rp.384.000.936.943,00	Rp.277.118.287.015,97	72,17
2016	Rp.372.772.795.458,00	Rp.283.996.331.635,00	76,18
2017	Rp.355.908.790.750,00	Rp.255.009.252.343,00	71,65
2018	Rp.353.120.253.565,60	Rp.257.286.726.595,00	72,86

Dari tabel di atas terlihat bahwa alokasi anggaran belanja modal tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 cenderung turun jumlahnya dan realisasinya belum maksimal. Hal ini untuk menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan karena pengalokasian anggaran belanja modal harus memenuhi rata-rata alokasi belanja modal secara nasional.

2) Pada Tahun Anggaran 2018, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang tidak terealisasi dan capaian realisasinya tidak optimal, antara lain :

a) Capaian realisasinya tidak optimal dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

(1) Dinas Pendidikan pada kegiatan :

(a) Pendidikan Karakter di Pendidikan Dasar dianggarkan sebesar Rp.110.656.000,00 terealisasi sebesar Rp.59.097.250,00 atau 53,40%;

(b) Penilaian Hasil Belajar Tingkat Satuan Pendidikan SMP dianggarkan sebesar Rp.132.510.000,00 terealisasi sebesar Rp.73.069.500,00 atau 55,14%;

(2) Dinas Kesehatan pada kegiatan :

(a) Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp.178.632.500,00 terealisasi sebesar Rp.130.432.500,00 atau 73,02%;

2) Pada Tahun Anggaran 2018, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang tidak terealisasi dan capaian realisasinya tidak optimal, antara lain :

a) Capaian realisasinya tidak optimal dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

(1) Dinas Pendidikan pada kegiatan

(a) Pada Perubahan anggaran dikondisikan untuk diefisiensikan;

(b) Kegiatan Penilaian Hasil Belajar Tingkat Satuan Pendidikan SMP direncanakan untuk membuat Aplikasi Rapor Berbasis Online, namun pada perubahan anggaran dikondisikan untuk diefisiensikan;

(2) Dinas Kesehatan

(a) Belum maksimalnya realisasi anggaran kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan karena biaya Operasional Perjalanan Dinas dalam Daerah dan BBM Ke Puskesmas tidak semuanya terealisasi;

(b) Pemberian Upaya Kesehatan Dasar Masyarakat (Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)) dianggarkan sebesar Rp.11.288.225.000,00 terealisasi sebesar Rp.8.097.980.968,00 atau 71,73%;

(c) Pembinaan dan Monitoring Program Gizi Masyarakat dianggarkan sebesar Rp.111.345.522,00 terealisasi sebesar Rp.86.398.100,00 atau 77,59%;

(d) Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten dianggarkan sebesar Rp.111.861.207,00 terealisasi sebesar Rp.70.860.200,00 atau 63,34%;

(e) Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk dianggarkan sebesar Rp.259.322.423,00 terealisasi sebesar Rp.162.067.850,00 atau 62,49%;

(f) Peningkatan Imunisasi dianggarkan sebesar Rp.175.577.155,00 terealisasi sebesar Rp.137.223.400,00 atau 78,15%;

(g) Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp.6.236.218.679,00 terealisasi sebesar Rp.4.732.967.168,00 atau 75,89%;

(h) Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) dianggarkan sebesar Rp.135.522.627,00 terealisasi sebesar Rp.101.214.400,00;

(i) Pengendalian Penyakit Tidak menular dianggarkan sebesar Rp.190.194.052,00 terealisasi sebesar Rp.75.308.000,00 atau 39,59%.

(j) Pembinaan Perbaikan Gizi Masyarakat dianggarkan sebesar Rp.107.300.000,00 terealisasi sebesar Rp.68.760.560,00 atau

(b) Pada kegiatan Pemberian Upaya Kesehatan Dasar Masyarakat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sisa anggaran merupakan kelebihan anggaran uang saku, penggantian transportasi bagi peserta dan kelebihan anggaran makan-minum;

(c) Pada kegiatan Pembinaan dan Monitoring Program Gizi Masyarakat, sisa anggaran digunakan untuk efisiensi belanja;

(d) Pada kegiatan Pembinaan dan Monitoring Program Gizi Masyarakat, sisa anggaran digunakan untuk efisiensi belanja;

(e) Belum maksimalnya realisasi anggaran pada kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk karena kasus DBD pada tahun 2018 turun dari tahun sebelumnya sehingga pelaksanaan pencairan dana fogging sarang nyamuk sesuai kasus dan kebutuhan;

(f) Belum maksimalnya realisasi anggaran pada kegiatan Peningkatan Imunisasi karena pelaksanaan monitoring dan evaluasi Imunisasi Bias tidak terlaksana;

(g) Belum maksimalnya realisasi anggaran pada kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat karena keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK,07/2019 tentang tata cara Pemotongan pajak rokok sebagai dukungan program Jaminan Kesehatan;

(h) Belum maksimalnya realisasi anggaran pada kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) karena Pemesanan strip kolesterol tidak datang.

(i) Belum maksimalnya realisasi anggaran pada kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular karena Barang yang dipesan tidak datang;

(j) Belum maksimalnya realisasi anggaran pada kegiatan Pembinaan Perbaikan Gizi Masyarakat karena sisa anggaran

64,08%;

(k) Peningkatan Surveilans dan Penyakit Berpotensi Wabah dianggarkan sebesar Rp.106.400.000,00 terealisasi sebesar Rp.49.536.830,00 atau 46,56%;

(l) Peningkatan Pelayanan Kesehatan LABKESDA dianggarkan sebesar Rp.375.380.100,00 terealisasi sebesar Rp.281.925.580,00 atau 75,10%.

(3) RSUD pada kegiatan Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD dianggarkan sebesar Rp.4.625.170.315,00 terealisasi Rp.2.504.134.561,00 atau 54,14%;

(4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada kegiatan :

(a) Pelaksanaan Pengadaan Tanah dianggarkan sebesar Rp.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.8.573.000,00 atau 1,07%;

(b) Koordinasi BKPRD dianggarkan sebesar Rp.104.619.916,25 terealisasi sebesar Rp.75.573.100,00 atau 72,23%;

(5) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air pada kegiatan :

(a) Operasional Irigasi dianggarkan sebesar Rp.624.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.292.000.000,00 atau 46,79%;

dianggarkan untuk efisiensi Anggaran;

(k) Belum maksimalnya realisasi anggaran pada kegiatan Peningkatan Surveilans dan Penyakit Berpotensi Wabah karena Kejadian Luar Biasa (KLB) tidak terlalu besar;

(l) Belum maksimalnya realisasi anggaran pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan LABKESDA karena sisa anggaran dialokasikan untuk efisiensi anggaran.

(3) RSUD kegiatan Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD yang tidak terealisasi adalah Belanja Pembangunan SIM IT karena DED belum siap.

(4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada kegiatan :

(a) Rendahnya realisasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah karena belum selesainya surat-surat pernyataan dari Pemilik Tanah yang akan dibebaskan sampai akhir tahun 2018, maka pengukuran peta bidang tidak dapat dilaksanakan. Penilaian dari Konsultan *Appraisal* juga tidak dapat terlaksana, sehingga tidak bisa melaksanakan pembayaran pengadaan tanah sampai akhir tahun 2018.

(b) Rendahnya realisasi Pelaksanaan Koordinasi BKPRD tahun 2018 karena tidak tersedianya anggaran Honorarium Narasumber, Transportasi Narasumber dan Peserta Sosialisasi. Dalam pelaksanaan rapat pokja TKPRD rekomendasi pemanfaatan ruang dilaksanakan tidak berdasarkan 1 pemohon tapi dilaksanakan berdasarkan pengumpulan permohonan karena Tim Pokja kesulitan dalam mengatur waktu untuk rapat TKPRD.

(5) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air pada kegiatan :

(a) Kegiatan Operasional Irigasi dianggarkan untuk membayar honor PPA/PPB sebanyak 52 orang x 12 bulan. Diawal tahun 2018 dilakukan evaluasi terhadap kinerja ke 52 orang PPA/PPB dan dari hasil evaluasi ada pengurangan jumlah PPA/PPB dari 52 orang menjadi 23 orang dan dibayarkan honorinya bulan April s/d

Agustus 2018. Dibulan Agustus dilakukan evaluasi kembali dikarenakan ada Daerah Irigasi yang memerlukan tenaga PPA/PPB sebanyak 21 orang sehingga jumlah PPA/PPB bertambah menjadi 44 orang dan honorinya dibayarkan dari bulan September s/d Desember 2018;

(b) Pedoman Umum dan Juknis untuk pelaksanaan Kegiatan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) (LOAN) belum seluruhnya diterbitkan oleh Kementerian PUPR, sehingga pelaksanaan kegiatan belum bisa sepenuhnya dilaksanakan, seperti penyelenggaraan P3A (review, pembentukan dan pelatihan P3A);

(c) Kegiatan Dokumen Lingkungan meliputi pekerjaan pembuatan dokumen lingkungan yang bertujuan melengkapi persyaratan pembangunan fisik dalam rangka pengelolaan dampak lingkungan. Pada tahun 2018 kegiatan Dokumen lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 4 (empat) pekerjaan, yaitu :

1. Amdal Pengamanan Pantai Carocok Painan Section A
2. UKL/UPL Pengamanan Pantai Muaro Kandih Punggasan
3. UKL/UPL Pembangunan Embung Sungai Putih Bayang
4. SPPL Pembangunan Embung Tanah Kareh Batang Kapas.

Dari keempat pekerjaan tersebut, terdapat pekerjaan yang dilakukan perubahan nilai kontrak dari Rp.420.248.000,- (kontrak awal) menjadi Rp.260.777.000,- (Addendum), karena target yang semula berupa Dokumen Amdal, tetapi karena masa pelaksanaan yang tidak cukup maka dibatasi hanya sampai Dokumen Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA Andal), sehingga pagu dana pekerjaan tersebut berkurang.

(6) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

(a) Pada Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah sisa anggaran dialokasikan untuk efisiensi anggaran;

(b) Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) (LOAN) dianggarkan sebesar Rp.332.200.000,00 terealisasi sebesar Rp.49.098.101,00 atau 14,77%;

(c) Dokumen Lingkungan dianggarkan sebesar Rp.641.014.600,00 terealisasi sebesar Rp.461.384.200,00 atau 71,97%.

(6) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan :

(a) Perencanaan Pengadaan Tanah dianggarkan sebesar

(b) Realisasi anggaran pada kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah belum maksimal karena Pengadaan tanah ada yang dibatalkan seperti pembangunan rumah dinas luncuran, Pengadaan tanah untuk KEK dibatalkan pelaksanaannya dan Pengadaan tanah untuk rumah khusus muaro kandis Kec. Linggo Sari Baganti dibatalkan;

(c) Realisasi anggaran pada kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah belum maksimal karena pengadaan tanah banyak yang dibatalkan sehingga penyerahan hasilnya juga tidak terlaksana.

b) Terdapat kegiatan yang sudah dianggarkan namun tidak terealisasi sama sekali yaitu antara lain pada

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada kegiatan :

(a) kegiatan ini *Double* dengan BPKD yaitu dana tidak terduga karena belanja modalnya sudah dicairkan pada BPKD (dana tidak tertuga) sebelum perubahan anggaran, tapi setelah perubahan anggaran kegiatan tersebut masih muncul pada anggaran kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(b) Kegiatan ini tidak terlaksana karena sumber dananya dari Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi tahun 2018, sampai tanggal 31 Desember 2018 anggarannya tidak tersedia pada Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

(c) Kegiatan ini tidak terlaksana karena sumber dananya juga dari Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi tahun 2018, sampai tanggal 31 Desember 2018 anggarannya tidak tersedia pada Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Rp.123.758.300,00 terealisasi sebesar Rp.81.635.600,00 atau 65,96%;

(b) Pelaksanaan Pengadaan Tanah dianggarkan sebesar Rp.3.386.068.855,00 terealisasi sebesar Rp2.597.304.400,00 atau 76,70%;

(c) Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah dianggarkan sebesar Rp.105.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.8.984.580,00 atau 8,55%;

b) Terdapat kegiatan yang sudah dianggarkan namun tidak terealisasi sama sekali yaitu antara lain pada

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada kegiatan :

(a) Reabilitasi Sedang Berat Bangunan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,00;

(b) Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) Untuk SMP Negeri Siguntur Kab. Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Dari Provinsi Tahun 2018) dengan anggaran sebesar Rp.165.000.000,00;

(c) Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) untuk SMP Negeri Siguntur Kab. Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Dari Provinsi Tahun 2018) dengan anggaran sebesar Rp.165.000.000,00;

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Kegiatan

(a) Pembangunan Relokasi RSUD M. Zein Painan/PIP (Lanjutan 2016) dengan anggaran sebesar Rp.63.037.385.000,00;

(b) Manajemen Konstruksi RSUD Baru (Lanjutan 2016) dengan anggaran sebesar Rp.226.293.805,00;

(c) Penyusunan Master Plan dan Perencanaan Teknis RSUD Baru (Lanjutan 2015) dengan anggaran sebesar Rp.383.121.500,00;

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada

(a) Kegiatan Pembangunan Relokasi RSUD M. Zein Painan (pelaksanaan kegiatan tahun jamak) pada tahun 2016 diberhentikan sementara menunggu kajian lingkungan dapat diselesaikan dan akan dilanjutkan kembali setelah ada hasil audit dari BPKP Sumbar. Pada TA 2018 dianggarkan kembali dan akan direalisasikan apabila pekerjaan konstruksi dilanjutkan;

(b) Kegiatan Manajemen Konstruksi RSUD Baru (Lanjutan) merupakan penyediaan jasa konsultasi Manajemen Konstruksi (pelaksanaannya tahun jamak) untuk pekerjaan Pembangunan Relokasi RSUD M. Zein Painan yang pada Tahun 2016 diberhentikan sementara menunggu kajian lingkungan dapat diselesaikan dan akan dilanjutkan kembali setelah ada hasil audit dari BPKP Sumbar. Sisa anggaran belanja belum dapat direalisasikan, TA 2018 dianggarkan kembali dan akan direalisasikan apabila pekerjaan konstruksi fisik Pembangunan Relokasi RSUD M. Zein Painan dilanjutkan kembali

(c) Kegiatan Penyusunan Master Plan dan Perencanaan Teknis RSUD Baru yang dianggarkan sebesar Rp.383.121.500,00, merupakan sisa anggaran (15%) dari kegiatan yang sama pada TA 2014, sisa anggaran tersebut adalah untuk pembayaran Pengawasan Berkala Konsultan Perencanaan pada tahap pekerjaan konstruksi bangunan gedung Kegiatan Pembangunan Relokasi RSUD M. Zein Painan, dan akan dibayarkan apabila pekerjaan konstruksi sudah selesai 100%.

(d) Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan RSUD Baru (Sisa Tahun 2017) dengan anggaran Rp.49.847.000,00;

Memperhatikan data tersebut diatas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih jauh dibawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain dengan mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi, anggaran yang dapat dialihkan sebagian untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(c) Merupakan anggaran untuk penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Pembangunan Relokasi RSUD M. Zein Painan yang belum terealisasi.

Sebagaimana disarankan, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan terus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain dengan mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi serapannya rendah atau tidak terealisasi, sehingga anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) sebesar Rp.25.246.891.573,39, dengan demikian rasio SiLPA Tahun Anggaran 2018 terhadap total anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.737.442.460.796,00 adalah 1,45%.

Rasio SiLPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 s.d 2018 sebagaimana dalam tabel berikut:

TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah	SiLPA	Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah
1	2	3	4
2014	Rp.1.259.770.403.538,71	Rp.129.450.628.872,60	10,28%
2015	Rp.1.587.388.623.892,60	Rp.156.394.663.221,85	9,86%
2016	Rp.1.799.424.409.818,85	Rp.114.386.709.413,97	6,36%
2017	Rp.1.683.578.202.919,97	Rp.91.321.426.861,98	5,43 %
2018	Rp. 1.737.442.460.796,00	Rp.25.246.891.573,39	1,45 %

Memperhatikan data tersebut diatas rasio SiLPA Tahun Anggaran 2014 s.d 2018 cenderung menurun. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SiLPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp.2.119.482.060.722,09 atau terjadi peningkatan sebesar Rp.122.313.213.159,96 atau 6,13% dari saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.997.168.847.562,13.

Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp.83.897.018.079,03, antara lain terdiri atas :

C. PEMBIAYAAN

Sebagaimana disarankan, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SiLPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. Aset Lancar

Saldo Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.25.228.628.506,89 terdiri dari :

1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.91.590.202.664,76 antara lain :

- a) Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp.18.898.553.146,06
- b) Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 163.084.740,00
- c) Kas di Bendahara BLUD Rp. 4.817.165.547,83
- d) Kas di Bendahara BOS Rp. 1.349.825.073,00

Memperhatikan data tersebut, untuk tahun ini penyeteroran kas dari Bendahara Pengeluaran masih dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2018. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyeteroran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

2) Saldo Piutang Daerah

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2018 sebesar Rp.39.022.206.709,00 yang terdiri dari antara lain :

- 1) Piutang Pajak sebesar Rp.17.653.270.987,00;
- 2) Piutang Retribusi sebesar Rp.349.028.000,00;
- 3) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Rp.15.075.928.025,00
- 4) Piutang Dana Bagi Hasil sebesar Rp.5.508.269.926,00;
- 5) Piutang Lainnya sebesar Rp.435.709.771,00;

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp. (13.256.878.721,14) meliputi :

- 1) Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp.(13.163.624.132,41);
- 2) Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp.(15.696.400,00);

a. Aset Lancar

1) Saldo Kas Daerah

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun-tahun mendatang akan terus mengupayakan penyeteroran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

2) Saldo Piutang Daerah

Berkenaan dengan piutang daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan terus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, dan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

- 3) Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Rp.(75.379.640,13);
4) Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp.(2.178.548,86);
Sehingga nilai bersih piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp.25.765.327.987,61, meliputi :

- 1) Piutang Pajak sebesar Rp.4.489.646.854,59;
- 2) Piutang Retribusi sebesar Rp.333.331.600,00;
- 3) Piutang PAD Lainnya sebesar Rp.15.000.548.384,88;
- 4) Piutang Dana Bagi Hasil sebesar Rp.5.508.269.926,00;
- 5) Piutang Lain-Lain sebesar Rp.433.531.222,15.

Penilaian kualitas piutang yang kemungkinan tidak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang dan jenis piutang. Penyisihan piutang tidak menghilangkan hak tagih atas piutang tersebut dan upaya penagihan harus tetap dilakukan. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang berdasarkan kebijakan akuntansi.

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, dan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

- 3) Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.32.903.061.584,53 mengalami kenaikan sebesar Rp.11.454.527.585,69 atau 53,40% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.21.448.533.998,84. Saldo persediaan tersebut terdiri dari antara lain :
- (a) Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp.485.424.918,00;
 - (b) Persediaan Barang Cetakan sebesar Rp.1.179.824.199,00;
 - (c) Persediaan Hibah sebesar Rp.12.814.803.566,00;
 - (d) Persediaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan sebesar Rp.17.813.763.705,53;
 - (e) Persediaan Bahan Makanan sebesar Rp.415.759.400,00;

- 3) Saldo Persediaan
Sebagaimana yang disarankan, Pemerintah Daerah kedepannya akan lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan, serta merencanakan anggaran belanja barang habis pakai sesuai dengan kebutuhan riil dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD. Dalam hal ini untuk pelaksanaan pengadaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat akan diupayakan untuk dilaksanakan pada awal tahun agar dapat segera diserahkan kepada masyarakat dan tidak menumpuk menjadi persediaan diakhir tahun.

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf (d) diatas merupakan persediaan obat-obatan pada SKPD Dinas Kesehatan dan RSUD, dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dimaksud.

Jumlah persediaan hibah merupakan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp.12.814.803.566,00 atau 38,95% dari total persediaan, harus segera didistribusikan dan agar pelaksanaannya di SKPD terkait untuk dilakukan diawal tahun agar bisa segera diserahkan kepada masyarakat dan tidak menumpuk menjadi persediaan di akhir tahun.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

b. Aset Tidak Lancar

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2018 berupa Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir sebesar Rp.1.873.496.227,00 terdapat penyisihan dana bergulir yang diragukan untuk ditagih sebesar Rp.(1.873.496.227,00) sehingga nilai bersih dana bergulir bernilai Rp.0,00, dilakukan penyisihan 100% karena kemungkinan tidak terealisirnya dana bergulir tersebut sangat tinggi sekali.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun-tahun mendatang harus meningkatkan pengawasan antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan investasi dimaksud.

b. Aset Tidak Lancar

Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan terus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud agar sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga akan terus melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan potensi penerimaan daerah dan/atau menghindari bertambahnya kerugian bagi pemerintah daerah.

2) Investasi Permanen

Investasi permanen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2018 berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.106.658.061.541,84 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.16.738.618.909,81 atau 18,62% dibandingkan dengan saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2017 sebesar Rp.89.919.442.632,03, dengan rincian antara lain sebagai berikut :

- a) Bank Nagari Sebesar Rp. 58.608.000.000,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp.5.711.160.313,00 atau 9,75%;
- b) PDAM Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp.41.702.741.809,59 dengan kontribusi laba sebesar Rp.0,00 atau 0,00%;
- c) Perusda Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp.259.000.000,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp.0,00 atau 0,00%;
- d) PT. BPR Samudera sebesar Rp.5.088.319.732,25 dengan kontribusi laba sebesar Rp.0,00 atau 0,00%;
- e) PT. Balairung Citra Jaya sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp.0,00 atau 0,00%;

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Selanjutnya terhadap penyertaan modal tersebut, yang sampai dengan saat ini belum memberikan kontribusi laba, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan potensi penerimaan daerah dan/atau menghindari bertambahnya kerugian bagi pemerintah daerah, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

c. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.124.132.669.916,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.112.154.693.527,38 terjadi peningkatan sebesar Rp.11.977.976.388,62 atau 10,68%.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya.

d. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2018 sebesar Rp.66.837.847.630,20 atau mengalami penurunan sebesar Rp.4.024.276.126,88 atau 5,67% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar Rp.70.862.123.757,08.

1) Kewajiban per 31 Desember 2018 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.62.128.902.630,00 terdiri atas :

(a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga	Rp.	80.727,00;
(b) Utang Bunga	Rp.	131.910.831,15;
(c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp.	9.417.890.000,00;
(d) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp.	55.109.078,00;
(e) Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp.	48.512.345.865,55;
(f) Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp.	4.011.566.128,50.

2) Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.4.708.945.000,00 yang merupakan Utang Dalam Negeri (PT. SMI) sebesar Rp.4.708.945.000,00.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan TA 2019, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai

c. Konstruksi dalam Pengerjaan

Besarnya nilai KDP pada TA 2018 terutama berasal dari kegiatan relokasi RSUD M. Zein Painan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kegiatan ini direncanakan untuk dilanjutkan pada TA 2019 dan saat ini sedang dalam proses audit oleh BPKP. Sebagaimana yang disarankan, untuk kelanjutan pembangunan di daerah Pemerintah Daerah akan memprioritaskan penyelesaian pengerjaan seluruh KDP pada tahun anggaran berikutnya.

d. Kewajiban

Terhadap kewajiban jangka pendek, Pemerintah Daerah akan segera menyelesaikan pembayaran terhadap seluruh kewajiban ini. Sedangkan untuk kewajiban jangka panjang, Pemerintah Daerah akan melaksanakan pembayaran kewajiban sesuai dengan perjanjian dengan PT SMI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

kewajiban jangka pendek jika diharapkan diu,arkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.518.527.836.217,36, menurun sebesar Rp.17.216.739.924,69 atau 1,13% dari Pendapatan-LO TA 2017 sebesar Rp.1.535.744.576.142,05. Pendapatan-LO TA 2018 tersebut terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.108.654.612.800,36, lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.150.064.411.839,00 atau 72,41%. PAD-LO Tahun Anggaran 2018 tersebut terdiri atas :

1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.23.506.731.504,97 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.26.673.886.943,00 atau 88,13%;

2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4.653.851.733,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.14.707.948.300,00 atau 31,65%;

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.5.711.160.313,00 sama dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.711.160.313,00 atau 100%;

4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.74.782.869.249,39 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.102.971.416.283,00 atau 72,63%.

b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.337.008.101.584,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Sebagaimana yang disarankan, Pemerintah Daerah akan menjadikan Laporan Operasional sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

2018 sebesar Rp.1.382.854.442.135,00 atau 96,69%.

Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2018 tersebut terdiri atas :

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.15.596.671.431,00 lebih rendah dari anggaran Dana Bagi Hasil Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.27.204.941.018,00 atau 57,33%;
 - 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.532.868.878,00 lebih rendah dari anggaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.822.207.625,00 atau 84,13%;
 - 3) Dana Alokasi Umum-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.838.100.134.000,00 sama dengan anggaran Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.838.100.134.000,00 atau 100%;
 - 4) Dana Alokasi Khusus-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.265.159.690.710,00 lebih rendah dari anggaran Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.278.271.947.000,00 atau 95,29%;
 - 5) Dana Penyesuaian-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.154.706.367.000,00 sama dengan anggaran Dana Penyesuaian yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.154.706.367.000,00 atau 100%;
 - 6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Transfer Provinsi)-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.61.912.369.565,00 lebih rendah dari anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.63.623.925.492,00 atau 97,31%;
- c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.72.865.121.833,00, lebih rendah dari anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.76.114.794.960,00 atau 95,73%.

Berdasarkan data tersebut diatas, jumlah Pendapatan-LO TA 2018 yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan jauh lebih rendah dibandingkan dari anggaran pendapatan yang merupakan potensi pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Pengungkapan tentang Laporan Operasional pada CALK kurang memadai, kedepannya untuk lebih lengkap penjelasannya

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi :

A. Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern :

1. Sebanyak empat Rekening Bank yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan terdapat informasi rekening yang berbeda antara SK Kepala Daerah dengan Data sebenarnya;
2. Laporan keuangan PDAM yang disajikan dalam rangka penghitungan nilai investasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum valid;
3. Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum didukung oleh ketentuan yang memadai;
4. Penatausahaan Persediaan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan belum memadai;
5. Kegiatan Verifikasi dan Validasi Piutang PBB-P2 belum memadai;
6. Penatausahaan Data Aset Tetap Jalan dan Kontruksi Dalam Pengerjaan belum optimal;
7. Pengelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah belum memadai.

Terkait seluruh temuan BPK terhadap LKP TA 2018, Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Daerah sedang melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK. Diharapkan seluruh rekomendasi akan dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

B. Temuan berkaitan dengan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:

1. Kelebihan pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp.706.153.721,00;
2. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi pada Sekretariat DPRD sebesar Rp.105.977.900,00;
3. Kelebihan pembayaran Biaya Langsung Non Personil Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi pada dua OPD sebesar Rp.52.500.000,00;
4. Kekurangan volume fisik Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.229.347.656,85;
5. Kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp.117.145.817,92;
6. Kekurangan volume paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Surantih pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.20.638.226,12;
7. Pemungutan retribusi pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian tidak sesuai ketentuan dan terdapat retribusi yang belum disetorkan minimal sebesar Rp.73.273.500,00;
8. Kekurangan penerimaan pendapatan berupa Jasa Giro/Bunga minimal sebesar Rp.34.982.220,00;
9. Kesalahan penganggaran belanja pada beberapa OPD yang tidak sesuai dengan karakteristik belanjanya;
10. Bendahara Pengeluaran pada lima OPD terlambat menyetorkan sisa Uang Persediaan ke Kas Daerah.


Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.


IV. LAIN-LAIN


Berkeanaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

Sebagaimana yang disarankan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

Painan, 5 Agustus 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ketua,


DEDI RAHMANTO PUTRA, S.IP

Wakil Ketua,

HERPI DAMSON EPI KAMPAI, BA, S.IP

Wakil Ketua,

H. APRIAL HABAS, SH, MH
Wakil Ketua,

RASMIL MURTADHA, S.IP